



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk sebagai kriteria SPPL
2. Mengisi formulir/ menyusun Dokumen SPPL sesuai dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan. (2 rangkap asli dan bermaterai Rp.10.000,-)
3. Melampirkan fotocopy KTP
4. Melampirkan fotocopy NPWP
5. Melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah dan/atau Sewa lahan/bangunan yang digunakan
6. Melampirkan fotocopy Akte pendirian PT/CV/ Yayasan/Koperasi (jika berbadan hukum)
7. Melampirkan fotocopy Izin-Izin serta berkas-berkas pendukung lainnya terkait usaha dan/atau kegiatan yang telah dimiliki
8. Melampirkan Izin Jiran dan denah lokasi kegiatan/usaha, yang diketahui Kepling, Lurah/Kepala Desa serta Camat
9. Dokumentasi / Foto terkait kegiatan / usaha
10. Mengajukan surat permohonan pemeriksaan dan penerimaan SPPL (bermaterai Rp.10.000,-)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Pengajuan sekaligus konsultasi dan memberikan keterangan untuk keperluan identifikasi kriteria usaha dan/atau kegiatan
2. Menerima dan melakukan identifikasi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria SPPL
3. Melengkapi dan menyusun berkas persyaratan yang sesuai dengan jenis kriteria SPPL
4. Menerima dan memeriksa dokumen. Jika sudah lengkap dan sesuai, menyusun rencana tim pemeriksa dan melaporkan ke Kepala Bidang. Jika tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, meminta pemrakarsa untuk melengkapi dan/atau meminta pemrakarsa menyesuaikan berkas dengan kebutuhan berkas SPPL
5. Menyusun rencana tim pemeriksa dan melaporkan progress berkas ke Kepala Bidang
6. Membuat SPT Tim Pemeriksa dan menyerahkan berkas ke Tim Pemeriksa untuk diteliti
7. Melakukan survey lapangan, pemeriksaan substansi dokumen SPPL dan pemeriksaa lain yang dipersyaratkan dalam peraturan terkait
8. Membuat laporan hasil survey lapangan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Bidang
9. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa. Jika sudah sesuai dan lengkap diteruskan ke Pejabat Fungsional yang disetarakan untuk dibuatkan draft surat Persetujuan SPPL. Jika tidak sesuai



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja.

Tahap 1-4 tergantung waktu penyelesaian berkas oleh pemrakarsa / pelaku kegiatan.

Tahap 5-14 selama 3 (tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pelayanan dari OPD Gratis.
2. Biaya Lain diluar kepentingan OPD menjadi tanggungan pemrakarsa / pelaku kegiatan.

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Alamat Pengurusan berkas dan keluhan di :

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan, Jln.Sutan Soripada Mulia No.16, Sadabuan, Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara